



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. H. Agus Salim Painan Telp: (0756) 21602

Posel: dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Laman: <https://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 000.7.3/182/DPD-Sekretariat.01/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan paratur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada diktum diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Pembentukan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang dipergunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi;
- KEDUA : Pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 22 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan,



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19701107 199702 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 000.7.3/ 182 /DPD-Sekretariat.01/2025

TANGGAL : 22 September 2025

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2025-2029

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkebudayaan maju	Harapan lama sekolah	Tahun	13,47	13,57	13,67	13,77	13,87	13,97
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,91	9,01	9,11	9,21	9,31	9,33
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Nilai Kematangan Inovasi	Tanpa Satuan	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00
Meningkatkan pengelolaan pendidikan	1.Indeks SPM Pendidikan dasar	%	66,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00
	2.Kemampuan Literasi SD	%	56,69	59,19	61,69	64,19	66,69	69,19
	3.Kemampuan Literasi SMP	%	65,93	67,03	68,13	69,23	70,33	71,43
	4.Kemampuan Numerasi SD	%	51,82	54,72	57,62	60,52	63,42	66,43
	5.Kemampuan Numerasi SMP	%	61,44	62,94	64,44	65,94	67,44	68,94
	6.Nilai Karakter SD	%	56,00	58,00	60,00	62,00	64,00	66,00
	7.Nilai Karakter SMP	%	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Tahun 2025-2030

Agar seluruh stakeholder Dinas Pendidikan memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Pendidikan Tahun 2025-2030, maka setiap indikator akan

dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Pendidikan tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

1. Harapan Lama Sekolah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Tujuan
Definisi Operasional	:	Harapan Lama Sekolah adalah rata-rata perkiraan lama waktu (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada usia tertentu untuk menempuh pendidikan formal, dengan asumsi bahwa sepanjang hidupnya anak tersebut akan mengalami tingkat partisipasi sekolah yang sama seperti tingkat partisipasi pada saat penghitungan.
Formulasi	:	Hasil BPS
Sumber data	:	Aplikasi https://www.bps.go.id/id
Penanggung jawab	:	Dinas Pendidikan

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Tujuan
Definisi Operasional	:	Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang sudah dijalani oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal (sekolah di SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, atau yang sederajat) pada kelompok umur tertentu, biasanya dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas.
Formulasi	:	Hasil BPS
Sumber data	:	Aplikasi https://www.bps.go.id/id
Penanggung jawab	:	Dinas Pendidikan

3. Nilai AKIP

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	:	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Dinas Pendidikan

4. Nilai Kematangan Inovasi

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	:	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	:	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	:	Dinas Pendidikan

5. Indeks SPM Pendidikan Dasar

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Indeks SPM Pendidikan Dasar merupakan angka yang menunjukkan tingkat pencapaian SPM Pendidikan di suatu daerah.
Formulasi : Hasil penilaian Rapor Pendidikan
Sumber data : Aplikasi
<https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id>
Penanggung jawab : Dinas Pendidikan

6. Kemampuan Literasi SD

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Persentase peserta didik SD berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).
Formulasi : Hasil penilaian SPM (Lampiran Mendikdasmen)
Sumber data : Aplikasi
<https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id>
dan Hasil penilaian SPM (Lampiran Mendikdasmen)
Penanggung jawab : Dinas Pendidikan

7. Kemampuan Literasi SMP

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Persentase peserta didik SMP berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).
Formulasi : Hasil penilaian SPM (Lampiran Mendikdasmen)
Sumber data : Aplikasi
<https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id>
dan Hasil penilaian SPM (Lampiran Mendikdasmen)
Penanggung jawab : Dinas Pendidikan

8. Kemampuan Numerasi SD

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Persentase peserta didik SD berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.
Formulasi : Hasil penilaian SPM (Lampiran Mendikdasmen)
Sumber data : Aplikasi
<https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id>
dan Hasil penilaian SPM (Lampiran Mendikdasmen)
Penanggung jawab : Dinas Pendidikan

9. Kemampuan Numerasi SMP

- Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Persentase peserta didik SMP berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.
Formulasi : Hasil penilaian SPM (Lampiran Mendikdasmen)
Sumber data : Aplikasi

<https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id>

dan Hasil penilaian SPM (Lampiran
Mendikdasmen)

Penanggung jawab : Dinas Pendidikan

10. Nilai Karakter SD

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Nilai rerata karakter peserta didik SD berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter

Formulasi : Hasil penilaian Rapor Pendidikan

Sumber data : Aplikasi

<https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id>

Penanggung jawab : Dinas Pendidikan

11. Nilai Karakter SMP

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Nilai rerata karakter peserta didik SMP berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter

Formulasi : Hasil penilaian Rapor Pendidikan

Sumber data : Aplikasi

<https://raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id>

Penanggung jawab : Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19701107 199702 1 003